



**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor : 0124/Pdt.G/2013/PA.Kdr.

الرحيم الرحمن لله ا بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA

**Pengadilan Agama Kediri** yang memeriksa dan  
mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama  
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak  
sebagai berikut, antara pihak-  
pihak;-----

PEMOHON, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Penjahit,  
bertempat tinggal di Kabupaten Kediri sebagai  
*Pemohon* ; -----

L A W A N

TERMOHON, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan  
Penjahit, bertempat tinggal di Kota Kediri  
sebagai  
*Termohon* ;-----

Pengadilan Agama tersebut di  
atas;-----

Telah membaca permohonan  
Pemohon;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-  
saksi;-----

Telah meneliti surat-surat dan bukti-bukti yang berkaitan  
dengan perkara ini;-----



**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak tertanggal 25 Pebruari 2013 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri tanggal 25 Pebruari 2013, nomor : 0124/Pdt.G/2013/PA.Kdr. dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 01 Desember 2004, pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 528/01/XII/2004 tanggal 01 Desember 2004;-----  
-----
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Termohon di Kota Kediri selama 3 tahun kemudian tinggal di Desa Selopanggung selama 1 tahun;-----
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK, laki-laki, umur 6 tahun, dimana anak tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon;-----
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, sejak tahun 2011 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan



pertengkar;-----

-----

5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkar tersebut, antara lain disebabkan :

- karena Termohon tidak mau dan tidak betah tinggal di rumah bersama Pemohon di Desa Selopanggung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, ia lebih senang tinggal di rumah orang tua Termohon sendiri di Kelurahan Balowerti;

-----

-----

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkar tersebut terjadi pada bulan Juli 2012 yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 7 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;

-----

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Pemohon maupun Termohon agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

-----

8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan



untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;-----

9. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan termohon, oleh karenanya pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;  
-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri ;--
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;-----  
-----

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

-----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon selalu hadir sendiri di persidangan, sedang Termohon hanya hadir pada sidang pertama;-----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis telah cukup berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, bahkan telah ditempuh upaya mediasi sesuai dengan Perma Nomor: 01 Tahun 2008, tetapi tidak berhasil;-----

-----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;-----

-----

1. Asli 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 3506011007830006, tanggal 15 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, selanjutnya ditandai dengan

(P.1);-----

-----

2. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 528/01/XII/2004 tanggal 01 Desember 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semen Kabupaten Kediri, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan

(P.2);-----

---

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi keluarganya yang menurut pengakuannya bernama;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit,  
tempat tinggal di Kota  
Kediri ;-----

2. SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,  
tempat tinggal di Kabupaten  
Kediri ;-----

---

Menimbang, bahwa saksi-saksi keluarga tersebut  
dibawah sumpahnya menurut agama Islam dan memberikan  
keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai  
berikut;-----

-----

## Saksi I;

⇒ Bahwa, saksi adalah teman Pemohon, dan juga  
pekerja dari orang tua  
Termohon ;-----

-----

⇒ Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon  
telah menikah dan telah dikaruniai 1 (satu)  
orang  
anak ;-----

-----

⇒ Bahwa saksi tahu, Pemohon akan menceraikan  
isterinya ;-----

⇒ Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan  
Termohon, kumpul rukun di rumah orang tua  
Pemohon di Kota Kediri, kemudian pindah ke  
rumah Pemohon di Kabupaten  
Kediri ;-----

⇒ Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan  
Termohon telah pecah, karena sering bertengkar  
dan penyebabnya masalah tempat tinggal,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak mau tinggal di rumah bersama  
Selopanggung, dan lebih senang tinggal  
bersama orang  
tuanya ;-----  
-----

⇒ Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah  
berpisah tempat tinggal sekitar 9 bulan ;  
-----  
-----

⇒ Bahwa, terhadap konflik rumah tangga Pemohon  
dan Termohon saksi telah mengupayakan  
perdamaian agar rukun kembali, tetapi tidak  
berhasil;-----

⇒ Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup  
mendamaikan lagi ; -----

## Saksi II;

⇒ Bahwa, saksi adalah adik sepupu Pemohon ;  
-----

⇒ Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon  
telah menikah dan telah dikaruniai 1 (satu)  
orang  
anak ;-----  
-----

⇒ Bahwa saksi tahu, Pemohon akan menceraikan  
isterinya ;-----

⇒ Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan  
Termohon, kumpul rukun di rumah orang tua  
Pemohon di Kota Kediri, kemudian pindah ke  
rumah Pemohon di Selopanggung, Kabupaten  
Kediri ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, karena sering bertengkar dan penyebabnya masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau tinggal di rumah bersama Selopanggung, dan lebih senang tinggal bersama orang tuanya ;-----

⇒ Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar 9 bulan ;  
-----

⇒ Bahwa, terhadap konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon saksi telah mengupayakan perdamaian agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;-----

⇒ Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan lagi ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal apapun kecuali mohon putusan;-----  
-----

Menimbang, bahwa Majelis telah memandang cukup terhadap pemeriksaan perkara ini untuk menjatuhkan putusan;-----

Menimbang, bahwa jalannya pemeriksaan dalam persidangan telah dimuat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan lampiran yang tak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dengan putusan  
ini;-----  
-----

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan  
Pemohon seperti terurai di  
atas;-----  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-  
undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya,  
sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang  
Nomor 03 Tahun 2006, dan kedua dengan Undang-Undang  
Nomor 50 Tahun 2013 tentang Peradilan Agama, perkara ini  
termasuk kewenangan Pengadilan  
Agama ;-----  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon  
dan bukti (P.1), bahwa Pemohon berdomisili di wilayah  
hukum Kabupaten Kediri, namun karena Termohon berada di  
Wilayah hukum Kota Kediri, maka sesuai ketentuan pasal 4  
ayat 1 jo pasal 66 Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989,  
sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang -  
Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-  
Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,  
perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan  
Pengadilan Agama Kediri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), antara  
Pemohon dan Termohon telah melakukan perkawinan secara  
agama Islam dan sampai sekarang masih terikat  
perkawinan yang sah, oleh karenanya ada alasan hukum  
bagi Pemohon mengajukan perkaranya ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formal permohonan tersebut **dapat diterima**;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan. Majelis telah cukup berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, baik secara langsung dalam litigasi maupun melalui non litigasi (mediasi) oleh Hakim Mediator sesuai dengan Perma No. 01 Tahun 2008, tetapi tidak berhasil;-----

-----

Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil dan dasar Pemohon melakukan perceraian adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan masalah tempat tinggal, Termohon tidak betah tinggal di rumah bersama di Desa Selopanggung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri, namun lebih senang tinggal di rumah orang tuanya di Kota Kediri, yang puncaknya sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 9 bulan;-----

Menimbang, bahwa terhadap alasan Pemohon mengenai perceraian tersebut, Termohon tidak memberi jawaban karena dalam sidang-sidang berikutnya, karena Termohon tidak hadir;-----

Menimbang, bahwa karena alasan yang dijadikan dasar perceraian adalah pertengkaran dan perselisihan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang - Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam perlu dihadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak ;

-----

-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang berlanjut berpisah tempat tinggal serta telah dilakukan upaya perdamaian namun tidak membuahkan hasil, serta sudah tidak sanggup lagi melakukan perdamaian dan berpendapat lebih baik diceraikan saja;-----

Menimbang, bahwa dengan telah didengar keterangan saksi - saksi tersebut, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang - Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa dari alasan perceraian Pemohon yang telah dikuatkan saksi - saksi serta dengan ketidak hadirannya Termohon telah membuktikan adanya konflik rumah tangga yang sangat parah, kendatipun upaya



perdamaian telah diupayakan namun tidak berhasil justeru berlanjut berpisah tempat tinggal;-----

Menimbang, bahwa peristiwa yang demikian ini dikategorikan kepada pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sehingga tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang penuh kasih sayang dan sakinah tidak dapat terwujud, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang dikuatkan keterangan para saksi dan Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:-----

**عَلَيْمٌ سَمِيعٌ ۖ اللَّهُ وَإِنَّ لَآ قَ عَزْمُوا وَإِنْ**

Artinya: Dan jika mereka ber`azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka patut kiranya bila petitum permohonan agar Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak **dapat**  
**dikabulkan ;**-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 72 dan 84 Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang\_undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Kediri berkewajiban untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu,. Majelis Hakim secara ex officio memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimaksud untuk ketertiban administrasi;

Menimbang, bahwa karena putusan ini merupakan putusan akhir, maka perlu dipertimbangkan pembebanan dan besarnya biaya perkara;

Menimbang, bahwa karena putusan ini di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor: 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara Verstek ;

Mengingat: "Segala ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang undangan dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini".;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon) (PEMOHON) untuk untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.373.500,- (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin, tanggal 22 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1434 H. Drs. MAFTUKIN sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN dan MOEHAMAD FATHNAN, S.Ag., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh MEFTAKHUL HUDA, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon diluar hadirnya Termohon;-----

Ketua Majelis

ttd

Drs. MAFTUKIN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Drs. MOH. MUCHSIN

S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota

ttd

MOEHAMAD

FATHNAN,

Panitera Pengganti

ttd

MEFTAKHUL HUDA, S.Ag., M.H.

**Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan -----	Rp. 282.500,-
4. Biaya Redaksi -----	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai -----	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 373.500,-

(tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera  
Pengadilan Agama Kediri

ZAMAHSARI, S.A.g.